

PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

LAPORAN KEUANGAN

Semester I Tahun 2025

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2025

BAGIAN ANGGARAN 005.04

**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Soekarno Hatta No. 49 Bangkalan

Bangkalan – Jawa Timur 69161

Telp. 031-3095582 Fax. 031-3061482

e-mail : pabangkalan@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN AGAMA BANGKALAN
Semester I Tahun 2025

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2025

BAGIAN ANGGARAN 005.04

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Soekarno Hatta No.49 Bangkalan

Telp. 031-3095582 Fax. 021-3061482

Bangkalan - Jawa Timur 69161

e-mail : pabangkalan@gmail.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Bangkalan adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Badan Urusan Administrasi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.


Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bangkalan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Bangkalan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bangkalan, 21 Juli 2025

Kuasa Pengguna Anggaran

Pengadilan Agama Bangkalan



H.ARIS DWI SUTIYONO,S.T.,S.H



NIP. 19691216 200502 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | v |
| PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB | vi |
| RINGKASAN | vii |
| LAPORAN REALISASI ANGGARAN | ix |
| NERACA | x |
| LAPORAN OPERASIONAL | xi |
| LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS | xii |
| CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN | 1 |
| A. PENJELASAN UMUM | 1 |
| A.1. Dasar Hukum..... | 1 |
| A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis | 2 |
| A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan | 4 |
| A.4 Basis Akuntansi..... | 5 |
| A.5 Dasar Pengukuran | 5 |
| A.6. Kebijakan Akuntansi | 5 |
| (1.) Pendapatan LRA | 6 |
| (2.) Pendapatan LO | 6 |
| (3.) Belanja | 6 |
| (4.) Beban..... | 7 |
| (5.) Aset | 7 |
| a. Aset Lancar..... | 7 |
| b. Aset Tetap | 9 |
| c. Penyusutan Aset Tetap | 10 |

| | |
|---|-----------|
| d. Piutang Jangka Panjang | 11 |
| e. Aset Lainnya | 11 |
| (6.) Kewajiban | 12 |
| B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN | 12 |
| B.1 Pendapatan | 12 |
| B.2 Belanja Pegawai | 15 |
| B.3 Belanja Barang | 15 |
| B.4 Belanja Modal | 16 |
| C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA | 26 |
| C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran | 26 |
| C.3 Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>) | 26 |
| C.4 Piutang Bukan Pajak | 27 |
| C.5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak | 27 |
| C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) | 28 |
| C.7 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) | 28 |
| C.8 Persediaan | 29 |
| C.9 Tanah | 29 |
| C.10 Peralatan dan Mesin | 29 |
| C.11 Gedung dan Bangunan | 29 |
| C.12 Jalan, Irigasi dan Jaringan | 30 |
| C.13 Aset Tetap Lainnya | 30 |
| C.14 Konstruksi Dalam Pengerjaan | 31 |
| C.15 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | 31 |
| C.16 Piutang Tagihan TP/TGR | 32 |
| C.17 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR | 32 |
| C.18 Aset Tak Berwujud | 32 |
| C.19 Aset Lain-Lain | 34 |

| | |
|---|-----------|
| C.20 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya | 35 |
| C.21 Utang kepada Pihak Ketiga | 35 |
| C.22 Pendapatan Diterima di Muka | 35 |
| C.23 Uang Muka dari KPPN | 36 |
| C.24 Ekuitas | 36 |
| D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL..... | 41 |
| D.1Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak | 41 |
| D.2Beban Pegawai | 41 |
| D.3Beban Persediaan | 41 |
| D.4Beban Barang dan Jasa | 42 |
| D.5.Beban Pemeliharaan | 42 |
| D.7Beban Penyusutan dan Amortisasi..... | 43 |
| D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih..... | 44 |
| D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional | 44 |
| E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS | 50 |
| E.1 Ekuitas Awal | 50 |
| E.2Surplus LO | 50 |
| E.3Selisih Revaluasi Aset Tetap..... | 50 |
| E.4Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi | 50 |
| E.5Koreksi Lain-lain..... | 50 |
| E.6Transaksi Antar Entitas | 50 |
| E.6.1Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)..... | 51 |
| E.6.2 Transfer Masuk | 51 |
| E.7Ekuitas Akhir..... | 51 |
| F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA..... | 52 |
| F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca..... | 52 |
| F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI | 52 |
| F.3. Pengungkapan Lain-Lain | 52 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----------|
| <i>Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan.....</i> | 13 |
| <i>Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBP TA 2025 dan TA 2024.....</i> | 13 |
| <i>Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2025</i> | 14 |
| <i>Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan TA 2024.....</i> | 15 |
| <i>Tabel 5. Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan TA 2024</i> | 16 |
| <i>Tabel 6. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran.....</i> | 26 |
| <i>Tabel 7. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid).....</i> | 27 |
| <i>Tabel 8. Rincian Piutang Bukan Pajak.....</i> | 27 |
| <i>Tabel 9. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak</i> | 28 |
| <i>Tabel 10. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi</i> | 28 |
| <i> Tabel 11. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Per 30 Juni 2025.....</i> | 28 |
| <i>Tabel 12. Rincian Persediaan.....</i> | 29 |
| <i>Tabel 13. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....</i> | 32 |
| <i>Tabel 14. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya.....</i> | 35 |
| <i>Tabel 15. Perbandingan Rincian Pendapatan 30 Juni 2025 dan 2024.....</i> | 41 |
| <i>Tabel 16. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 30 Juni 2025 dan 2024</i> | 42 |
| <i>Tabel 17. Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2025 dan 2024.....</i> | 42 |
| <i>Tabel 18. Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2025 dan 2024</i> | 42 |
| <i>Tabel 19. Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2025 dan 2024.....</i> | 43 |
| <i>Tabel 20. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi</i> | 43 |
| <i>Tabel 21. Rincian Beban Piutang tak Tertagih 30 Juni 2025 dan 2024</i> | 44 |
| <i>Tabel 22. Rincian Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2025 dan 2024.....</i> | 44 |

Pengadilan Agama Bangkalan

Jl. Soekarno Hatta No.49 Bangkalan

Telp. 031-3095582 Fax. 031-3061482 e-mail : pa-bangkalan.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bangkalan Semester I Tahun 2025 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 30 Juni 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bangkalan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Bangkalan, 21 Juli 2025

Kuasa Pengguna Anggaran

H. Aris Dwi Sutiyono, S.T.,S.H

NIP. 19691216 200502 1 001

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bangkalan Semester I Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.114.433.500,00 dari estimasi pendapatan sebesar Rp.201.275.000,00 atau mencapai 56,85 persen.

Realisasi Belanja Negara TA 2025 adalah sebesar Rp.57.860.000,00 atau mencapai 45,03 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 128.500.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2025.

Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp.58.934.591,00, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.58.934.591,00; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0,00; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0,00; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.9.014.591,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp.114.433.500,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.60.208.656,00 sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp.54.224.844,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa

masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp.54.224.844,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp.8.943.447,00 dikurangi surplus-LO sebesar Rp.54.224.844,00, kemudian ditambah dengan koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp.0 dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.(54.224.844,00) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp.9.014.591,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA BANGKALAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
30 JUNI 2025 DAN 2024

| URAIAN | CATATAN | TA 2025 | | | TA 2023 | | |
|--------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | % REALISASI TERHADAP ANGGARAN | ANGGARAN | REALISASI | % REALISASI TERHADAP ANGGARAN |
| PENDAPATAN | | | | | | | |
| 1. Pendapatan | B.1 | 201.275.000,00 | 114.433.000,00 | 56,85 | 217.634.000,00 | 101.355.000,00 | 46,57 |
| Jumlah Pendapatan | | 201.275.000,00 | 114.433.000,00 | 56,85 | 217.634.000,00 | 101.355.000,00 | 46,57 |
| BELANJA | | | | | | | |
| 1. Belanja Pegawai | B.2 | - | - | - | - | - | - |
| 2. Belanja Barang | B.3 | 128.500.000,00 | 57.860.000,00 | 45,03 | 165.000.000,00 | 78.975.000,00 | 47,86 |
| 3. Belanja Modal | B.4 | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Belanja | | 128.500.000,00 | 57.860.000,00 | 45,03 | 165.000.000,00 | 78.975.000,00 | 47,86 |

NERACA

PENGADILAN AGAMA BANGKALAN
NERACA
PER 30 JUNI 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

| NAMA PERKIRAAN | CATATAN | JUMLAH | |
|---|----------|-------------------|------------------|
| | | 30 JUNI 2025 | 31 DESEMBER 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ASET | | | |
| Aset Lancar | C | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | C. 1 | 6.000.000 | - |
| Kas Lainnya dan Setara Kas | C. 2 | 43.920.000 | |
| Kas di Bendahara Penerimaan | C. 3 | - | |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak | C. 4 | - | |
| Piutang Bukan Pajak (Netto) | | - | |
| Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi | C. 5 | - | |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi | C. 6 | - | |
| Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) | | - | |
| Persediaan | C. 7 | 9.014.591 | 8.943.447 |
| Jumlah Aset Lancar | | 58.934.591 | 8.943.447 |
| Aset Tetap | | | |
| Tanah | C. 8 | - | |
| Peralatan dan Mesin | C. 9 | - | |
| Gedung dan Bangunan | C. 10 | - | |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | C. 11 | | |
| Aset Tetap Lainnya | C. 12 | - | |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | C. 13 | | |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | C. 14 | - | |
| Jumlah Aset Tetap | | - | - |
| Piutang Tagihan TP/TGR | C. 15 | - | |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR | C. 16 | - | |
| Tagihan TP/TGR (Netto) | | - | |
| Jumlah Piutang Jangka Panjang | | - | - |
| Aset Lainnya | | | |
| Aset Tak Berwujud | C. 17 | - | |
| Aset Lain-Lain | C. 18 | - | |
| Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya | C. 19 | - | |
| Jumlah Aset Lainnya | | - | - |
| JUMLAH ASET | | 58.934.591 | 8.943.447 |
| KEWAJIBAN | | | |
| Kewajiban Jangka Pendek | | | |
| Utang Kepada Pihak Ketiga | C. 20 | 43.920.000 | - |
| Pendapatan Diterima Dimuka | C. 21 | - | |
| Uang Muka dari KPPN | C. 22 | 6.000.000 | - |
| Utang Yang Belum Ditagihkan | | - | |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | | 49.920.000 | - |
| JUMLAH KEWAJIBAN | | 49.920.000 | - |
| EKUITAS | | | |
| Ekuitas | C. 23 | 9.014.591 | 8.943.447 |
| JUMLAH EKUITAS | | 9.014.591 | 8.943.447 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA | | 58.934.591 | 8.943.447 |

LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA BANGKALAN
LAPORAN OPERASIONAL
30 JUNI 2025 DAN 2024

| URAIAN | CATATAN | TA 2025 | TA 2024 |
|--|---------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| KEGIATAN OPERASIONAL | | | |
| PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK | | | |
| PENDAPATAN PERPAJAKAN | | - | - |
| PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA | | 114.433.500 | 101.355.000 |
| PENDAPATAN HIBAH | | - | - |
| JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK | D. 1 | 114.433.500 | 101.355.000 |
| BEBAN | | | |
| BEBAN PEGAWAI | D. 2 | - | - |
| BEBAN PERSEDIAAN | D. 3 | 10.628.656 | 10.942.000 |
| BEBAN BARANG DAN JASA | D. 4 | 30.990.000 | 32.395.900 |
| BEBAN PEMELIHARAAN | D. 5 | - | - |
| BEBAN PERJALANAN DINAS | D. 6 | 18.590.000 | 37.780.000 |
| BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI | D. 7 | - | - |
| BEBAN PENYISIHKAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH | D. 8 | - | - |
| JUMLAH BEBAN | | 60.208.656 | 81.117.900 |
| SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL | | 54.224.844 | 20.237.100 |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | | | |
| SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR | | | |
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar | | - | - |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar | | - | - |
| Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar | | - | - |
| SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA | | | |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | - | - |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | - | - |
| Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | - | - |
| SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | D. 9 | - | - |
| POS LUAR BIASA | | - | - |
| SURPLUS (DEFISIT) LO | | 54.224.844 | 20.237.100 |

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA BANGKALAN
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 30 JUNI 2025 DAN 2024

| URAIAN | CATATAN | 30 JUNI 2025 | 30 JUNI 2024 |
|--|---------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| EKUITAS AWAL | E. 1 | 8.943.447,00 | 7.304.521,00 |
| SURPLUS / DEFISIT | E. 2 | 54.224.844,00 | 20.237.100,00 |
| KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI | | | |
| EKKUITAS | | | |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN | | - | - |
| KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR | | | |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap | E. 3 | - | - |
| Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi | E. 4 | | |
| Koreksi lain-lain | E. 5 | | |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | E. 6 | (54.153.700,00) | (15.931.100,00) |
| KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS | | 71.144,00 | 4.306.000,00 |
| EKUITAS AKHIR | E. 7 | 9.014.591,00 | 11.610.521 |

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar

Hukum

A.1. Dasar Hukum

1. :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 217/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga;
19. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
20. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2023 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
21. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
22. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 mengenai Perubahan atas Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Rencana Strategis

Rencana Strategis Pengadilan Agama Bangkalan Tahun 2025-2029 merupakan lanjutan dari Renstra Pengadilan Agama Bangkalan Tahun 2020-2024 adalah menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dengan Indikator Sasaran dan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2025-2029.

Visi Pengadilan Agama Bangkalan adalah mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia yaitu "Terwujudnya Pengadilan Agama Bangkalan yang Agung"

Misi Pengadilan Agama Bangkalan adalah :

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Bangkalan melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya perkara yang diselesaikan tepat waktu.
3. Terwujudnya penurunan sisa perkara.
4. Terwujudnya peningkatan perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum banding, Kasasi dan PK.
5. Terwujudnya peningkatan Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
6. Terwujudnya peningkatan Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.
7. Terwujudnya peningkatan Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi.
8. Terwujudnya peningkatan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.
9. Terwujudnya peningkatan putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.
10. Terwujudnya peningkatan Perkara Prodeo yang diselesaikan.
11. Terwujudnya peningkatan Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.
12. Terwujudnya peningkatan Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum.
13. Terwujudnya peningkatan Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
14. Terwujudnya peningkatan Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).
15. Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja).
16. Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang

ditindaklanjuti.

17. Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasana yang menunjang pelayanan prima.
18. Terwujudnya ketertiban adminitrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti.
19. Terwujudnya peningkatan disiplin Pegawai.
20. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan /diklat secara tepat waktu.
21. Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti.

Tujuan

Terkoordinasinya pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung .

A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Bangkalan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada instansi Pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi Satuan Kerja yang ada. Seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

SAKTI menggunakan sistem *single entry point, single database, multi user* dan/atau multi Satuan Kerja, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, *unaudited*, dan *audited*.

SAKTI mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja dimulai dari proses Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan sampai dengan Pertanggungjawaban dan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut:

1. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.

2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen *Supplier* dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.
3. Proses pelaporan diperankan oleh modul Akuntansi dan Pelaporan.

SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

A.4 Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-

dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Bangkalan adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan

oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan, diakui apabila terdapat

peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

| Kualitas | Uraian | Penyisihan |
|----------------------|---|-------------|
| Piutang | | |
| Lancar | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo | 0.5% |
| Kurang Lancar | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan | 10% |
| Diragukan | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan | 50% |
| Macet | <ol style="list-style-type: none"> Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN | 100% |

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (*satu juta rupiah*);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggal jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset lain-lain pada pos Aset lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BUMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah
 - b) Konstruksi Dalam Penggerjaan (KDP)
 - c) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan Pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

| Kelompok Aset Tetap | Masa Manfaat |
|-----------------------------|-------------------------|
| Peralatan dan Mesin | 2 s.d. 20 tahun |
| Gedung dan Bangunan | 10 s.d. 50 tahun |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 5 s.d. 40 tahun |

| | |
|---|----------------|
| Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern) | 4 tahun |
|---|----------------|

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Anggaran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12(dua belas) bulan, Aset kerjasama dengan pihak ketiga (Kemitraan), dan Kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KMK.06/2015 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

| Kelompok Aset Tak Berwujud | Masa Manfaat (tahun) |
|-----------------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------------|-----------------------------|

Software Komputer

4

| | |
|---|-----------|
| Franchise | 5 |
| Lisensi,Hak paten | 10 |
| Sederhana,Merk,Desain | |
| Industri,Rahasia Dagang,Desain | |
| Tata Letak Sirkuit Terpadu | |
| Hak ekonomi Lembaga Penyiaran, | 20 |
| Paten biasa,Perlindunga varietas | |
| tanaman semusim | |
| Hak cipta karya seni terapan, | 25 |
| perlindungan varietas tanaman | |
| tahunan | |
| Hak cipta atas ciptaan Gol.II, Hak | 50 |
| ekonomi pelaku pertunjukan, Hak | |
| ekonomi Produser fonogram | |
| Hak cipta atas ciptaan Gol.I | 70 |

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo

dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

○ Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan kerja Pengadilan Agama Bangkalan Semester I Tahun 2025 mendapatkan alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp.128.500.000,00. Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Bangkalan telah melaksanakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini dilaksanakan untuk menertibkan administrasi berupa penyesuaian rencana penarikan dana. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

| Uraian | Tahun 2025 | |
|----------------------|---------------|----------------|
| | Anggaran Awal | Setelah Revisi |
| Pendapatan | | |
| Pendapatan Lain-lain | 201.275.000 | 201.275.000 |
| Jumlah Pendapatan | 201.275.000 | 201.275.000 |
| Belanja | | |
| Belanja Pegawai | - | - |
| Belanja Barang | 128.500.000 | 128.500.000 |
| Belanja Modal | - | - |
| Jumlah Belanja | 128.500.000 | 128.500.000 |

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Rp.114.433.500 Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp.114.433.500,00 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.201.275.000,00. Pendapatan Pengadilan Agama Bangkalan terdiri dari Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan, Pendapatan Ongkos Perkara, Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Agama Bangkalan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | 2025 | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | Estimasi Pendapatan | Realisasi | % |
| 425232 | Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan | 400.000,00 | 1.620.000,00 | 405,00 |
| 425233 | Pendapatan Ongkos Perkara | 71.270.000,00 | 39.575.000,00 | 55,53 |
| 425239 | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | 129.605.000,00 | 73.238.500,00 | 56,51 |
| 425912 | Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu | - | - | 0,00 |
| Jumlah Pendapatan Bruto | | 201.275.000,00 | 114.433.500,00 | 56,85 |
| Pengembalian | | - | - | 0,00 |
| Jumlah Pendapatan Netto | | 201.275.000,00 | 114.433.500,00 | 56,85 |

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp.13.078.500,00 atau 12,90% persen dibandingkan realisasi periode 30 Juni 2024.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2025 dan TA 2024 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBP TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

| KODE | Uraian | TA 2025 | TA 2024 | Kenaikan (Penurunan) | |
|--------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | | | | Rp | % |
| 425232 | Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan | 1.620.000,00 | 430.000,00 | 1.190.000,00 | 276,74 |
| 425233 | Pendapatan Ongkos Perkara | 39.575.000,00 | 36.735.000,00 | 2.840.000,00 | 7,73 |
| 425239 | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | 73.238.500,00 | 64.190.000,00 | 9.048.500,00 | 14,10 |
| 425912 | Penerimaan kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu | - | - | - | - |
| Jumlah Pendapatan Netto | | 114.433.500,00 | 101.355.000,00 | 13.078.500,00 | 12,90 |

*Realisasi***Belanja***Belanja*

Realisasi Belanja Pengadilan Agama Bangkalan pada periode 30 Juni 2025 adalah sebesar

Negara

Rp.57.860.000,00 atau 45,03% dari anggaran belanja sebesar Rp.128.500.000. Rincian

Rp.57.860.000

anggaran dan realisasi belanja periode 30 Juni 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2025

(dalam rupiah)

| Kode Jenis Belanja | Uraian Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi Belanja | % |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 51 | Belanja Pegawai | - | - | 0,00 |
| 52 | Belanja Barang | 128.500.000,00 | 57.860.000,00 | 45,03 |
| 53 | Belanja Modal | - | - | 0,00 |
| Jumlah Belanja Bruto | | 128.500.000,00 | 57.860.000,00 | 45,03 |
| Pengembalian Belanja | | - | - | 0,00 |
| Jumlah Belanja Netto | | 128.500.000,00 | 57.860.000,00 | 45,03 |

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi belanja periode 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp.21.115.900 atau sebesar 26,74% dibandingkan realisasi periode 30 Juni 2024. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran di Triwulan I tahun 2025, yang mengakibatkan penundaan kegiatan.

Perbandingan realisasi belanja periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan TA 2024

| Kode Jenis Belanja | Uraian Jenis Belanja | Realisasi Belanja | | Kenaikan/ (Penurunan) | |
|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|-----------------------|---------|
| | | TA 2025 | TA 2024 | (Rp) | % |
| 51 | Belanja Pegawai | - | - | - | - |
| 52 | Belanja Barang | 57.860.000,00 | 78.975.900,00 | (21.115.900,00) | (26,74) |
| 53 | Belanja Modal | - | - | - | - |
| Jumlah Belanja Netto | | 57.860.000,00 | 78.975.900,00 | (21.115.900,00) | (26,74) |

B.2 Belanja Pegawai

Belanja
Pegawai
Rp.0

Belanja Pegawai pada DIPA Pengadilan Agama Bangkalan eselon Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tidak ada anggarannya. Sehingga tidak ada realisasinya.

B.3 Belanja Barang

Belanja
Barang
Rp.57.860.000

Realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.57.860.000,00 dan Rp.78.975.900,00. Realisasi Belanja Barang mengalami kenaikan sebesar Rp.21.115.900,00 atau 26,74% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2024. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran di Triwulan I tahun 2025, yang mengakibatkan penundaan kegiatan dan realisasi kegiatan sampai dengan semester II tahun 2025.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan TA 2024

| Uraian Jenis Belanja | Realisasi Belanja | | (dalam rupiah) | |
|---------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------|
| | TA 2025 | TA 2024 | (Rp) | % |
| Belanja Barang Operasional | 320.000,00 | - | 320.000,00 | - |
| Belanja Barang Persediaan | 8.280.000,00 | 8.800.000,00 | (520.000,00) | (5,91) |
| Belanja Perjalanan Dalam Negeri | 18.590.000,00 | 37.780.000,00 | (19.190.000,00) | (50,79) |
| Belanja Jasa | 30.670.000,00 | 32.395.900,00 | (1.725.900,00) | (5,33) |
| Realisasi Belanja Bruto | 57.860.000,00 | 78.975.900,00 | (21.115.900,00) | (26,74) |
| Pengembalian | - | - | - | - |
| Realisasi Belanja Netto | 57.860.000,00 | 78.975.900,00 | (21.115.900,00) | (26,74) |

B.4 Belanja Modal

Belanja

Modal Rp. 0

Belanja Modal pada DIPA Pengadilan Agama Bangkalan eselon Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tidak ada anggarannya. Sehingga tidak ada realisasinya.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp. 6.000.000*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.6.000.000,00 dan Rp.0,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Tabel 6. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

| No. | Keterangan | 30 Juni TA 2025 | 31 Desember TA 2024 |
|-----|----------------------------------|-----------------|---------------------|
| 1. | Uang Persediaan per 30 Juni 2025 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 6.000.000,00 | 0,00 |

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Bangkalan per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

| No. | Uraian | Jumlah |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 1 | Kuitansi yang belum di GU kan | Rp - |
| 2 | Di Brankas Bendahara Pengeluaran | Rp 6.000.000,00 |
| 3 | Di rekening | Rp - |
| | Total | Rp 6.000.000,00 |
| | Ls Bendahara | Rp - |
| | Pajak | Rp - |
| | Pengembalian LS Remun | Rp - |
| | Kas di Bendahara Pengeluaran | Rp 6.000.000,00 |

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp. 0*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

C.3 Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

*Belanja Dibayar
Dimuka (Prepaid)
Rp0*

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0.

Tabel 7. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)**Per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024**

(dalam rupiah)

| No | Jenis | 30 Juni 2025 | 31 Desember 2024 |
|----|---------------|--------------|------------------|
| | | - | |
| | JUMLAH | - | - |

C.4 Piutang Bukan Pajak*Piutang Bukan Pajak Rp0*

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan Pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir Tahun Anggaran per tanggal pelaporan.

Tabel 8. Rincian Piutang Bukan Pajak**Per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024**

(dalam rupiah)

| No | Jenis | 30 Juni 2025 | 31 Desember 2024 |
|----|---------------|--------------|------------------|
| | | - | |
| | | - | |
| | | - | |
| | | - | |
| | | - | |
| | | - | |
| | | - | |
| | JUMLAH | - | - |

C.5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak*Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak Rp0*

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan sebesar Rp.0,00. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang/debitur.

Tabel 9. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak**Per 30 Juni 2025**

(dalam rupiah)

| No. | Jumlah Debitur | Kualitas | Nilai Bagian Lancar | Penyisihan | Nilai Penyisihan |
|-------|----------------|----------|---------------------|------------|------------------|
| Nihil | | | | | |
| | | | | | |

C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Bagian Lancar pada Pengadilan Agama Bangkalan berasal dari Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Tagihan Tuntutan

Ganti Rugi Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0.

Rp0 Bagian Lancar Tagihan TGR merupakan Tagihan TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Tabel 10. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi**30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024**

(dalam rupiah)

| No | Uraian | 30 Juni 2025 | 31 Desember 2024 |
|----|--------|--------------|------------------|
| | | - | |
| | JUMLAH | - | - |

C.7 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Penyisihan Piutang Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan sebesar Rp.0,00.

Tidak Tertagih –

Bagian Lancar

Tagihan Tuntutan

Ganti Rugi (TGR) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang/debitur.

Rp0

Tabel 11. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rincian Bagian Lancar Tagihan**Tuntutan Ganti Rugi Per 30 Juni 2025**

(dalam rupiah)

| No. | Jumlah Debitur | Kualitas | Nilai Bagian Lancar | Penyisihan | Nilai Penyisihan |
|-------|----------------|----------|---------------------|------------|------------------|
| NIHIL | | | | | |
| | | | | | |

C.8 Persediaan

Persediaan
Rp.9.014.591

Nilai Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.9.014.591,00 dan Rp.8.943.447,00, terjadi kenaikan sebesar Rp.71.144,00 atau 0,80%. Hal ini disebabkan karena persediaan berupa blanko Akta Cerai tahun 2023 dan tahun 2024 masih ada. Pada bulan Juni tahun 2025 juga telah diterima transfer masuk berupa Blanko Akta Cerai. Sehingga persediaan di Semester I 2025 lebih besar.

Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Rincian Persediaan

(dalam rupiah)

| No | Uraian | 31 Desember 2024 | Mutasi | 30 Juni 2025 |
|--------|--------------------------|------------------|-----------|--------------|
| 1 | Barang Konsumsi | 8.943.447,00 | 71.144,00 | 9.014.591,00 |
| 2 | Bahan Untuk Pemeliharaan | | | - |
| 3 | Persediaan lainnya | | | - |
| Jumlah | | 8.943.447,00 | 71.144,00 | 9.014.591,00 |

C.9 Tanah

Tanah Rp. 0

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Bangkalan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Saldo per 31 Desember 2024 | 0,00 |
| Mutasi tambah: | 0,00 |
| Mutasi kurang: | 0,00 |
| Jumlah Mutasi | 0,00 |
| Saldo per 30 Juni 2025 | 0,00 |

Peralatan dan
Mesin Rp.0

C.10 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

| | |
|----------------------------------|----------|
| Saldo per 31 Desember 2024 | - |
| Pembelian | - |
| Pengembangan Nilai Aset | |
| Reklasifikasi Masuk | |
| Penyelesaian Pembangunan dgn KDP | |
| Transfer Masuk | |
| Jumlah Mutasi Tambah | - |
| Transfer Keluar | |
| Reklasifikasi Keluar | |
| Jumlah Mutasi Kurang | |
| Jumlah Mutasi | - |
| Saldo per 30 Juni 2025 | - |
| Akumulasi Penyusutan | - |
| Nilai Buku | - |

Gedung dan
Bangunan Rp. 0

C.11 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

| | |
|-----------------------------|----------|
| Saldo per 31 Desember 2024 | - |
| Jumlah Mutasi Tambah | - |
| Jumlah Mutasi Kurang | - |
| Jumlah Mutasi | - |
| Saldo per 30 Juni 2025 | - |
| Akumulasi Penyusutan | - |
| Nilai Buku | - |

*Jalan, Irigasi
dan Jaringan Rp
0*

C.12 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
(dalam rupiah)

| | |
|----------------------------|---|
| Saldo per 31 Desember 2023 | |
| Jumlah Mutasi Tambah | - |
| Jumlah Mutasi Kurang | - |
| Jumlah Mutasi | - |
| Saldo per 31 Desember 2024 | - |
| Akumulasi Penyusutan | |
| Nilai Buku | |

C.13 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya Rp. 0*

Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

| | |
|----------------------------|---|
| Saldo per 31 Desember 2024 | - |
| Pembelian | |
| Jumlah Mutasi Tambah | |
| Transfer Keluar | |
| Jumlah Mutasi Kurang | |
| Jumlah Mutasi | - |
| Saldo per 30 Juni 2025 | - |
| Akumulasi Penyusutan | - |
| Nilai Buku | - |

C.14 Konstruksi Dalam Penggerjaan

Konstruksi Dalam Penggerjaan Rp 0 Saldo Konstruksi Dalam Penggerjaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp.0,00 dan Rp.0,00. Konstruksi Dalam Penggerjaan merupakan pembangunan gedung tempat kerja yang proses penggerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Penggerjaan Pengadilan Agama Bangkalan pada tanggal pelaporan, disajikan pada tabel dibawah:

| | |
|---------------------------------------|---|
| Saldo per 31 Desember 2024 | - |
| Perolehan KDP | |
| Pengembangan KDP | |
| Jumlah Mutasi Tambah | |
| Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi | |
| Jumlah Mutasi Kurang | |
| Jumlah Mutasi | - |
| Saldo per 30 Juni 2025 | - |

C.15 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp.0 Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasiannya atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Penggerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2025 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 13. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

| No | Uraian | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku |
|---------------|------------------------------|-----------------|----------------------|------------|
| 1 | Peralatan dan Mesin | - | - | - |
| 2 | Gedung dan Bangunan | - | - | - |
| 3 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | - | - | - |
| 4 | Aset Tetap Lainnya | - | - | - |
| Jumlah | | - | - | - |

C.16 Piutang Tagihan TP/TGR

Piutang Tagihan TP/TGR Rp.0
Nilai Piutang Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada Bendahara akibat kelalaianya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian Negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan Bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara karena kelalaianya.

Piutang Tagihan pada Pengadilan Agama Bangkalan berasal dari Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Rincian saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut :

| No | Uraian | 30 Juni 2025 | 31 Desember 2024 |
|---------------|--------|--------------|------------------|
| | | | |
| JUMLAH | | - | - |

C.17 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR Rp.0
Saldo Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0.

| No. | Jumlah Debitur | Kualitas | Nilai Bagian Lancar Semester I Tahun 2025 | Penyisihan | Nilai Penyisihan |
|--------------|----------------|----------|---|------------|------------------|
| | | | | | - |
| Total | | | - | | - |

C.18 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud(ATB) per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai

Berikut :

(dalam rupiah)

Aset Tak

Berwujud Rp

0

| | |
|-----------------------------|---|
| Saldo per 31 Desember 2024 | - |
| Jumlah Mutasi Tambah | - |
| Jumlah Mutasi Kurang | - |
| Jumlah Mutasi | - |
| Saldo per 30 Juni 2025 | - |
| Akumulasi Penyusutan | - |
| Nilai Buku | - |

C.19 Aset Lain–Lain

Aset Lain-Lain
Rp. 0

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Pengadilan Agama Bangkalan serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

| | |
|--|---|
| Saldo per 31 Desember 2024 | - |
| Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola | |
| Jumlah Mutasi Kurang | - |
| Jumlah Mutasi | - |
| Saldo per 30 Juni 2025 | - |
| Akumulasi Penyusutan | - |
| Nilai Buku | - |

C.20 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp0

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Akumulasi Penyusutan tersebut merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasiannya atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 30 Juni 2025 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 14. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
(dalam rupiah)

| No | Uraian | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku |
|---------------|-------------------|-----------------|----------------------|------------|
| 1 | Aset Tak Berwujud | | | - |
| 2 | Aset Lain-Lain | - | - | - |
| Jumlah | | - | - | - |

C.21 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp.43.920.000

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.43.920.000,00 dan Rp.0,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

| No | Uraian | Jumlah | Penjelasan |
|----|---------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 1 | Utang kepada pihak ketiga | 43.920.000 | Saldo rekening perkara lainnya (RPL) |
| | | 43.920.000,00 | |

C.22 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan
Diterima
Dimuka Rp0,00

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari pendapatan sewa tanah/gedung yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

Rincian Pendapatan Diterima Dlmuka

| No | Uraian | Jumlah |
|----|--------|--------|
| | NIHIL | |
| | | |

C.23 Uang Muka dari KPPN

Uang muka dari KPPN
Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.6.000.000,00 dan Rp.0,00.

Rp.6.000.000 Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.24 Ekuitas

Ekuitas
Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.9.014.591,00 dan Rp.8.943.447. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP

Rp.114.433.500

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar RP.114.433.500 dan Rp.101.355.000.

Pendapatan tersebut terdiri dari :

Tabel 15. Perbandingan Rincian Pendapatan 30 Juni 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

| No | Uraian | TA 2025 | TA 2024 | Naik (Turun) % |
|---|---|----------------|----------------|----------------|
| Pendapatan PNBP Lainnya | | | | |
| Pendapatan dari pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan | | | | |
| 1 | Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan | | | - |
| Jumlah Pendapatan BMN serta Pendapatan dari Penjualan | | 0,00 | 0,00 | - |
| Pendapatan Lain-Lain | | | | |
| 1 | Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan | 1.620.000,00 | 430.000,00 | - |
| 2 | Pendapatan Ongkos Perkara | 39.575.000,00 | 36.735.000,00 | 7,73 |
| 3 | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | 73.238.500,00 | 64.190.000,00 | 14,10 |
| Jumlah Pendapatan Lain-Lain | | 114.433.500,00 | 101.355.000,00 | 12,90 |

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai

Rp.0

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan

Rp.10.628.656

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.10.628.656,00 dan Rp.10.942.000,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 16. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

| No | Uraian | TA 2025 | TA 2024 | Naik (Turun) % |
|----|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1 | Beban Persediaan Konsumsi | 10.628.656,00 | 10.942.000,00 | (2,86) |
| 2 | Beban Persediaan Lainnya | | | |
| | Total | 10.628.656,00 | 10.942.000,00 | (2,86) |

D.4Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.30.990.000,00 dan Rp.32.395.900,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

| No | Uraian | TA 2025 | TA 2024 | Naik (Turun) % |
|----|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 1 | Beban Honor Output Kegiatan | 0,00 | 0,00 | - |
| 2 | Beban Bahan | 0,00 | 0,00 | - |
| 3 | Beban Jasa Konsultan | 27.472.500,00 | 27.472.500,00 | - |
| 4 | Beban Jasa Lainnya | 500.000,00 | 798.400,00 | |
| 5 | Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 320.000,00 | 0,00 | |
| 6 | Beban Sewa | 2.697.500,00 | 4.125.000,00 | (34,61) |
| | Total | 30.990.000,00 | 32.395.900,00 | (4,34) |

D.5.Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Saldo beban ini berupa pembelian benang untuk menjahit berkas perkara Prodeo. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

| No | Uraian | TA 2025 | TA 2024 | Naik (Turun) % |
|----|--------------|----------|----------|----------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | Total | - | - | - |

D.6Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas
Rp.18.590.000

Beban Perjalanan Dinas pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.18.590.000,00 dan Rp.37.780.000,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

| No | Uraian | TA 2025 | TA 2024 | Naik (Turun) % |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 1 | Beban Perjalanan Biasa | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Beban Perjalanan Dinas dalam Kota | 18.590.000,00 | 37.780.000,00 | - |
| 3 | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri | | | |
| Total | | 18.590.000,00 | 37.780.000,00 | - |

D.7Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan
dan Amortisasi Rp.0

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

| No | Uraian | TA 2025 | TA 2024 | Naik (Turun) % |
|--------------------------|--------|-------------|-------------|----------------|
| 1 | | | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| Jumlah Penyusutan | | 0,00 | 0,00 | - |
| 1 | | | | - |
| 2 | | | | - |
| Jumlah Amortisasi | | 0,00 | 0,00 | - |
| 1 | | | | - |
| Total | | 0,00 | 0,00 | - |

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih Rp.0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Tabel 21. Rincian Beban Piutang tak Tertagih 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

| No | Uraian | TA 2025 | TA 2024 | Naik (Turun) % |
|--------------|--|---------|---------|----------------|
| 1 | Beban Penyisihan Piutang PNBP | | | |
| 2 | Beban Penyisihan Piutang Lainnya | | | |
| 3 | Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR | | | |
| 4 | Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang | | | |
| Total | | - | - | |

D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Surplus dari

Kegiatan Non

Operasional Rp.0

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian atas Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Rincian Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

| No | Uraian | TA 2025 | TA 2024 | Naik (Turun) % |
|--------------|---|---------|---------|----------------|
| 1 | Pendapatan dari Pemindahtananan BMN Lainnya | | | |
| 2 | Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara | | | |
| 3 | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL | | | |
| 4 | Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL | | | |
| 5 | Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL | | | |
| 6 | Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan | | | |
| 7 | Beban Penyesuaian nilai Persediaan | - | - | - |
| Total | | - | - | - |

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp.8.943.447 Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.8.943.447 dan Rp.7.304.521.

E.2 Surplus LO

Surplus LO
Rp.54.224.844 Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah defisit sebesar Rp.54.224.844,00 dan Rp.20.237.100,00. Surplus LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

E.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp.0 Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp.0 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain(Rp0) Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.0 dan 0.

| No | Uraian | Jumlah |
|----|--------------|----------|
| | | |
| | Total | - |

E.6 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas
Rp.(54.153.700) Nilai transaksi antar entitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.(54.153.700,00) dan Rp.(15.931.100,00). Transaksi antar entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

| Transaksi Antar Entitas | Nilai |
|----------------------------|------------------------|
| Ditagihkan ke Entitas Lain | 57.860.000,00 |
| Diterima dari Entitas Lain | (114.433.500,00) |
| Transfer Masuk | 2.419.800,00 |
| Pengesahan Hibah Langsung | - |
| | (54.153.700,00) |

E.6.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

DDEL Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2025, DDEL sebesar Rp.(114.433.500,00) sedangkan DKEL sebesar Rp.57.860.000,00.

Rp.(114.433.500)

dan DKEL

Rp.57.860.000

E.6.2 Transfer Masuk

Transfer Masuk Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dengan BA-BUN.

Rp.2.419.800

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp.2.419.800.

E.7 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.9.014.591,00 dan Rp.8.943.447,00.

Rp.9.014.591

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal necara per 30 Juni 2025 pada Pengadilan Agama Bangkalan yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 30 Juni 2025.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Pada Tahun Anggaran 2025 sampai dengan 30 Juni 2025, satker Pengadilan Agama Bangkalan tidak terdapat temuan dan tindak lanjut temuan dari BPK.

F.3. Pengungkapan Lain-Lain

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bangkalan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi:

1. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Bangkalan adalah BRI. Cabang Bangkalan berupa rekening virtual A/C 651544015461000 a.n. BPg 036 PA Bangkalan yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp. 0,00.

2. Rekening Pemerintah Lainnya

Rekening pemerintah lainnya yang digunakan Pengadilan Agama Bangkalan adalah BTN Cabang Bangkalan yaitu 00028-01-30-000502-1 a.n RPL 036 PA Bangkalan utk PDT Biaya Perkara yang digunakan untuk menampung uang pihak ketiga atau biaya perkara dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp.43.920.000,-.

3. Laporan Keuangan Perkara

Laporan Keuangan Perkara yang dilaporkan di Laporan Keuangan Perkara Semester I Tahun 2025 terdiri dari 4 macam yaitu laporan keuangan perkara secara umum, laporan keuangan konsinyasi, laporan keuangan perkara eksekusi dan laporan biaya proses.

Saldo akhir per 30 Juni 2025 masing-masing sebagai berikut:

| Uraian | Laporan keuangan perkara | Laporan keuangan konsinyasi | Laporan keuangan eksekusi | Laporan keuangan biaya proses |
|-------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Saldo awal | 26.396.000,00 | - | 4.683.000,00 | 6.385.000,00 |
| Penerimaan | 733.334.000,00 | - | 41.506.000,00 | 262.750.000,00 |
| Pengeluaran | 696.774.000,00 | - | 46.189.000,00 | 253.010.000,00 |
| Saldo akhir | 62.956.000,00 | - | - | 16.125.000,00 |

4. Revisi DIPA

DIPA pada Pengadilan Agama Bangkalan Tahun Anggaran 2024 bernomor : DIPA-005.04.2.401546/2025 tanggal 2 Desember 2024 berjumlah sebesar Rp.128.500.000,00 (Seratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. DIPA Awal

| Program dan Kegiatan | Kode Akun | Semula (Rp) |
|----------------------|-----------|-----------------------|
| 005.04.BF | | |
| 1053.QBA | | |
| 1053.QBA.003 | 522131 | 65.000.000,00 |
| 1053.QCA | | |
| 1053.QCA.001 | 521811 | 8.100.000,00 |
| | 524113 | 21.900.000,00 |
| 1053.QCA.002 | 522141 | 5.740.000,00 |
| | 522191 | 800.000,00 |
| | 524113 | 26.960.000,00 |
| Total | | 128.500.000,00 |
| | | |

b. Revisi DIPA 1 (Tanggal 22 Pebruari 2025)

Secara umum tidak terdapat perubahan nilai pagu, tapi sebagian pagu ada yang terdapat efisiensi anggaran, sehingga sementara pagu diblokir. Selain itu juga menyesuaikan halaman III DIPA berupa rencana penarikan dana dan ada pergeseran pagu di beberapa akun belanja akibat adanya efisiensi.

Akun yang pagunya bergeser yaitu

- 522131. Pagu semula sebesar Rp.65.000.000,00 menjadi Rp.57.242.000,00
- 521811. Pagu semula sebesar Rp.8.100.000,00 menjadi Rp.0,00
- 524113. Pagu semula sebesar Rp.48.860.000,00 menjadi Rp.3.300.000,00
- 522141. Pagu semula sebesar Rp.5.740.000,00 menjadi Rp.1.700.000,00
- 522191. Pagu semula sebesar Rp.800.000,00 menjadi Rp.200.000,00

c. Revisi DIPA 2 (Tanggal 21 Maret 2025)

Secara umum tidak terdapat perubahan nilai pagu dan pagu yang terkena efisiensi sudah kembali bisa digunakan kecuali perjalanan dinas masih diblokir 50%.

d. Revisi DIPA 3 (Tanggal 23 April 2025)

Tidak terdapat perubahan nilai pagu pada Revisi DIPA 3, hanya menyesuaikan halaman III DIPA berupa rencana penarikan dana dan pergeseran anggaran beberapa akun belanja barang. Selain itu juga ada penambahan akun baru, yaitu Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat.

Akun yang pagunya bergeser yaitu

- Akun 521114. Pagu semula sebesar Rp.0,00 menjadi Rp.940.000,00.
- Akun 521811. Pagu semula sebesar Rp.8.100.000,00 menjadi Rp.8.360.000,00
- Akun 524113. Pagu semula sebesar Rp.48.860.000,00 menjadi Rp.36.710.000,00

5. Pengelola Keuangan

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bangkalan Nomor : 3/SEK/SK.KU.1/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Pejabat Penguji/Penandatangan Surat Permintaan Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Staf Pengelola Keuangan Di Pengadilan Agama Bangkalan, Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Bangkalan Nomor : 4/SEK/SK.KU.1/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor 74/SEK/SK.KU.1/I/2024 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan pada Pengadilan Agama Bangkalan, telah menunjuk,

| | |
|-----------------------------------|--|
| Kuasa Pengguna Anggaran | : Aris Dwi Sutiyono,S.T.,S.H: |
| Pejabat Pembuat Komitmen | : Dyah Rakhmawati |
| Pejabat Penandatangan/Penguji SPM | : Puspita Nur Astuti,S.E |
| Bendahara Pengeluaran | : Fatmawati,S.H |
| Bendahara Penerima | : Wahyu Indah Rahmawati, A.Md |
| Staf pengelola Keuangan | : 1. Faiza Amalia Yunan, S.Ak. 2. Intan Pratiwi, S.E. |

Pada bulan Pebruari 2025 terjadi pergantian pejabat pengelola keuangan, dikarenakan ada pergantian PPK. Berdasarkan keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bangkalan Nomor : 224/SEK.PA.W13-A30/SK.KU.1/II/2025 tanggal 3 Pebruari 2025 tentang Penunjukan Pejabat Penguji/Penandatangan Surat Permintaan Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Staf Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Bangkalan, telah menunjuk,

Pejabat Pembuat Komitmen : Salma Nurkhafidoh,S.Kom

LAMPIRAN A.1

TABEL PENYUSUTAN SEMESTER I TA. 2025

LAMPIRAN A.2
TABEL RINCIAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
SEMESTER I TA. 2025

| AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG | | JUMLAH S.D. 1 JANUARI 2024 | MUTASI TAMBAH | MUTASI KURANG | SALDO PER 31 DESEMBER 2024 |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| KODE | URAIAN | NILAI | NILAI | NILAI | NILAI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| NIHIL | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

LAMPIRAN A.3
TABEL HIBAH
SEMESTER I TA. 2025

| NO | NAMA PEMBERI HIBAH | BENTUK HIBAH | SUMBER DANA | NILAI HIBAH | SUDAH DISAHKAN | BELUM DISAHKAN | |
|----|--------------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|
| | | | | | | NILAI | KETERANGAN |
| | | | | | | | |
| | | | | NIHIL | | | |
| | | | | | | | |